

Tinjauan Hukum Islam pada Peralihan Wali Nasab kepada Wali Hakim dalam Melaksanakan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Julu Kota Padangsidempuan

Ismail Nasution^{1*}, Mahmudin Hasibuan², Nur Hasyanah Harahap³
Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Padang Lawas, Padang Lawas, Indonesia^{1,2,3}

*Email Korespodensi: ismailina85@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 01-05-2025
Disetujui 03-05-2025
Diterbitkan 05-05-2025

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine: 1) the Islamic legal view on the transfer of lineage guardians to judge guardians, 2) the Islamic legal view on the transfer of lineage guardians to judge guardians in marriage at the Religious Affairs Office (KUA) Angkola Julu District, Padangsidempuan City. This study is a field study, where the subject of the study is the transfer of lineage guardians to judge guardians while the objects to be studied are the head of the religious affairs office (KUA), staff of the religious affairs office (KUA), families who are married to judge guardians, namely Mr. Ahmadi Saputra and Mrs. Roselina Pane and Mr. Ganti Saputra and Mrs. Lista Junia Hasibuan. With data collection techniques using interviews, observation and documentation. The results show that the causes of the transfer of lineage guardians to judge guardians are, the absence of blessings from the woman's parents, there is no lineage guardian, the lineage guardian is adhol, the lineage guardian has his guardianship rights revoked by the government. Then the factors that cause the transfer of lineage guardians to legal guardians are based on two factors, namely internal and external factors.

Keywords: Islamic Law; Transfer of Guardian Lineage to Guardian Judge

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui: 1) pandangan hukum Islam terhadap peralihan wali nasab kepada wali hakim, 2) pandangan hukum Islam terhadap peralihan wali nasab kepada wali hakim dalam pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Julu Kota Padangsidempuan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dimana yang disajidkn sebagai subjek dalam penelitian adalah peralihan wali nasab kepada wali hakim sedangkan objek yang akan diteliti adalah ketua kantor urusan agama (KUA), staf kantor urusan agaman (KUA), keluarga yang berstatus menikah dengan wali hakim yaitu bapak Ahmadi Saputra dan ibu Roselina Pane dan bakap Ganti Saputra dan ibu Lista Junia Hasibuan. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa penyebab terjadinya peralihan wali nasab kepada wali hakim ialah, tidak adanya restu dari orangtua wanita, tidak ada garis wali nasab, wali nasab adhol, wali nasab dicabut hak kewalianya oleh pemerintah. Kemudian faktor terjadinya peralihan wali nasab kepada wali hakin didasari oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal.

Kata Kunci: Hukum Islam; Pengalihan Silsilah Wali kepada Hakim Wali

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Ismail Nasution, Mahmudin Hasibuan, & Nur Hasyanah Harahap. (2025). Tinjauan Hukum Islam pada Peralihan Wali Nasab kepada Wali Hakim dalam Melaksanakan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Julu Kota Padangsidempuan. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(3), 246-262.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan, pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama (syariat), namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan. Agama Islam memandang pernikahan sebagai perjanjian yang sakral, yakni bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah, dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus dilakukan, Musyafah (2023:111).

Menurut Santoso, (2016:412) juga mengemukakan hal yang senada, yakni perkawinan sejatinya adalah sebuah perjanjian atau pengikatan suci antara seorang lakilaki dan perempuan. Sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan dilandasi rasa saling mencintai satu sama lain, saling suka dan rela antara kedua belah pihak. Sehingga tidak ada keterpaksaan satu dengan yang lainnya. Perjanjian suci dalam sebuah perkawinan dinyatakan dalam sebuah ijab dan qobul yang harus dilakukan antara calon laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya berhak atas diri mereka. Apabila dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.

Pernikahan sebagai ikatan suci tersebut, oleh Al Qur'an mengistilahkan dengan istilah *misaqan galizan*, yaitu ikatan yang kokoh. Ikatan pernikahan mengandung nilai-nilai *ubudiyah*, sebagaimana disyariatkan oleh agama, dengan maksud dan tujuan yang luhur, Alapján (2016:141). Pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga dan merupakan ibadah yang dituntun oleh agama. Suatu pernikahan dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga, selain sebagai tuntunan fitrah manusia, juga merupakan langkah awal membina rumah tangga dan merupakan ikatan yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, untuk membentuk keluarga *sakinah* dan *mawaddah* Nurdin (2022:5).

Sejalan dengan hal di atas, ulama fikih mengemukakan beberapa tujuan dan hikmah dari perkawinan, yang terpenting, adalah dengan disyari'atkannya perkawinan tentu saja sangat banyak mengandung hikmah dan manfaatnya, di samping bertujuan melestarikan keturunan yang baik, juga untuk mendidik jiwa manusia agar bertambah rasa kasih sayangnya, bertambah kelembutan jiwa dan kecintaannya, dan akan terjadi perpaduan perasaan antara dua jenis kelamin. Sebab antara keduanya ada perbedaan cita rasa, emosi kesanggupan mencintai, kecakapan dan lain-lain, Hermanto, Nurjanah, and Bunyamin (2021:102).

Di Indonesia telah diatur hubungan pernikahan dengan diterbitkannya Undang-Undang tentang Pernikahan yang, secara substansial, memiliki pandangan yang sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Al Qur'an, Kharisudin (2021:49). Di mana pada Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974 pada Pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Adapun pengertian nikah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dirumuskan sebagai berikut; Pernikahan secara Islam ialah ijab kabul yang kuat untuk mentaati perintah-perintah Allah SWT dan barangsiapa melaksanakan pernikahan berarti dia telah melaksanakan salah satu perintah Allah SWT, Muhammad (2020:46).

Dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, pernikahan dapat dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun, Prabowo (2013:25). Rukun sahnya nikah adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya pernikahan tersebut dan sesuatu itu termasuk dalam

rangkaian pekerjaan itu. Apabila rukun nikah tersebut tidak ada maka pernikahan tersebut dikatakan tidak sah, Anshary MK, (2010:10).

Secara umum, terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam peristiwa pernikahan, yaitu: (1) Adanya calon suami dan calon isteri, (2) Wanita yang halal untuk dinikahi, (3) *Sighat* (ijab dan kabul bersifat selamanya), (4) Adanya dua orang saksi, (5) Adanya kerelaan dari kedua belah pihak atas pernikahan itu, (6) Identitas pelaku akad harus diungkapkan secara jelas, dan (7) Adanya wali nikah. Rukun yang disebutkan terakhir ini, yakni wali merupakan pengampu bagi pengantin perempuan saat ingin menikah, lebih tepatnya ketika melangsungkan ijab kabul bersama mempelai laki-laki, Inclusion and Muslim (2023:2). Jumhur ulama, termasuk imam Syafi'i berpandangan bahwa kedudukan seorang wali dalam sebuah pernikahan sangatlah penting. Yakni sebagai salah satu dari rukun nikah. Apabila tidak ada wali nasab pada suatu pernikahan, maka pernikahan tersebut bisa dinyatakan tidak sah, Hakim (2005:6).

Amir Syarifuddin, (2005:34) mendefinisikan wali nikah secara terminologi yaitu seseorang yang memiliki kewenangan atas pengantin perempuan perbuatan hukum akad nikah yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak, laki-laki dilaksanakan oleh pihak mempelai laki-laki sendiri, dan pihak perempuan dilaksanakan oleh wali. Dengan demikian, wali adalah orang-orang yang telah diberikan posisi otoritas atas orang lain untuk menjaga kepentingannya dan menjadi penentu sah tidaknya sebuah perkawinan. Pandangan jumhur ulama tersebut diadopsi oleh hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia yang menyatakan bahwa keberadaan wali adalah sebagai rukun nikah. Tanpa adanya wali pernikahan tersebut tidaklah sah. Hal ini ditegaskan di dalam KHI Pasal 19 yaitu "Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Wali ditinjau dari kewaliannya ada dua macam yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab yaitu seseorang yang ada hubungan nasab dengan calon mempelai perempuan. Sedangkan wali hakim yaitu orang yang ditunjuk pemerintah untuk menikahkan calon pengantin yang tidak memiliki wali nasab. Syarat menjadi seorang wali adalah seorang laki-laki yang sudah baligh, berakal dan beragama Islam, hal ini ditegaskan di dalam KHI pasal 20 ayat 1 yaitu "Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh".

Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh). Yang termasuk wali *aqrab* adalah ayah seterusnya ke atas, sedangkan saudara laki-laki ke bawah menjadi wali *ab'ad*. Jika ayah dan seterusnya ke atas tidak ada, maka saudara laki-laki ke bawah menjadi wali *aqrab*, dan saudara laki-laki ayah menjadi wali *ab'ad*, dan seterusnya. Sedangkan perpindahan wali *aqrab* kepada wali *ab'ad* adalah: Pertama, apabila wali *aqrab*nya non muslim. Kedua, apabila wali *aqrab*nya fasik. Ketiga, apabila wali *aqrab*nya belum dewasa. Keempat, apabila wali *aqrab*nya gila. Dan, kelima, apabila wali *aqrab*nya bisu atau tuli Alapján (2016:97).

Pengertian wali hakim adalah seorang wali dari hakim, *qadhi* kepala pemerintah penguasa atau *qadhi* nikah yang diberi wewenang oleh kepala negara untuk menikahkan seorang wanita yang tidak ada walinya, Yasid, (2009:97). Dalam konteks Indonesia, Peraturan Menteri Agama RI No.30 Tahun 2005 menyebutkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita yang tidak mempunyai wali nasab atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhlal, dan apabila kepala KUA Kecamatan tersebut berhalangan atau tidak ada, maka kepala seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atau nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/kota diberi kuasa atas nama Menteri

Agama menunjuk salah satu penghulu pada Kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya, Peraturan Menteri Agama RI, (2005:4).

Kemudian dijelaskan di Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang wali hakim untuk bertindak sebagai wali dalam pasal 23 ayat 1 yaitu, “Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhal* atau enggan.” (Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat 1) Salah satu sebab lainnya yang menyebabkan berpindahnya wali nasab ke wali hakim. Sebab tersebut adalah anak hasil di luar nikah (anak tidak sah).

Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 43 ayat (1) menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar nikah pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 43) Sedangkan Kompilasi Hukum Islam pasal 100 menjelaskan lagi bahwa anak hasil di luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya secara biologis, hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. (Kompilasi Hukum Islam Pasal 100) Oleh sebab itu, anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan sang ayah, maka perwaliannya berpindah kepada wali hakim.

Di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Angkola Julu, berdasarkan data yang penulis terima, dari tahun 2019 sampai tahun 2023, setiap tahunnya selalu ditemukan adanya pernikahan yang menggunakan wali hakim sebagai walinya. Terjadinya peralihan walikahim ini diketahui bahwa masyarakat di kecamatan Angkola Julu Kota Padangsidempuan, dikenal dengan adat istiadat yang sangat kental, dimana pernikahan yang memiliki kesamaan marga kerap tidak akan mendapatkan restu dari kedua orang tua. Bahkan masih ada juga orang tua yang tidak memberikan restu kepada anaknya karena perbedaan kasta. Perbedaan kasta juga sangat sering menjadi fenomena yang krusial dalam pernikahan masyarakat setempat, minset orang tua yang masih jauh dari kata pemahaman makna pernikahan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut perihal faktor atau alasan penyebab terjadinya pernikahan tersebut, bagaimana prosedur penggunaannya di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Angkola Julu, kota Padangsidempuan, kemudian bagaimana tinjauan hukum Islam memandangnya.

METODE PELAKSANAAN

A. Waktu dan tempat penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Angkola Julu, kota Padangsidempuan. Adapun waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai dengan september 2024.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian yang bersifat kualitatif, sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data lisan dari pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Angkola Julu, kota Padangsidempuan. Menurut Syaifuddin Azwar, (2010: 6), dalam buku metode penelitian menyatakan penelitian deskriptif yaitu melakukan menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Julu, kota Padangsidempuan. Sedangkan objek penelitiannya adalah peristiwa peralihan wali nikah

nasab kepada wali nikah hakim di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Julu, kota Padang Sidempuan mulai tahun 2019 s/d 2023.

D. Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian ini data primer penulis dapat berdasarakan beberapa cara yaitu :

- a. Observasi , yaitu suatu metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.
- b. Wawancara, yaitu Tanya jawab langsung sambil tatap muka antara pewawancara dengan ketua kantor urusan agama (KUA) Bapak H. Julpan Harahap, Staf KUA Isra Harahap dan Masyarakat yang menikah di kantor KUA yaitu: bapak Ahmadi Saputra, ibu Rosalina Pane kemudian bapak Ganti Saputra dan ibu Lista Junia Hasibuan.
- c. Dokumentasi, yaitu dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, Koran, majalan, website, dan lain-lain.

E. Teknik Analisis Data

Dalam mengolah dan menganalisis data yang telah diperoleh dari data lapangan, tehnik analisis data yang digunakan peneliti adalah deskriptif analitik. Deskriptif adalah menggambarkan suatu fenomena dengan cara mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan berpengaruh dari suatu fenomena yang kemudian didekripsikan secara tertulis. Sedangkan analitik adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya. (Sudarto, 1996: 47) deskriptif analitik yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah, keadaan dan peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat faktual. (Nawawi, 1993: 31)

F. Keabsahan Data

1. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau tidak sehingga dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati dan meningkatkan kredibilitas data.

2. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara sehingga data yang didapat menjadi kredibel atau lebih dapat dipercaya. Jadi, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan rekaman wawancara dan foto-foto hasil observasi sebagai bahan referensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pandangan Hukum Islam Terhadap Peralihan Wali Nasab Kepada Wali Hakim

Wali adalah salah satu rukun (*akad*) nikah, selain calon pengantin laki-laki, dua saksi, dan *ijab-qabul*. Pernikahan harus dengan wali, apabila dilangsungkan pernikahan tidak dengan wali atau yang menjadi wali bukan yang berhak, maka pernikahan tersebut tidak sah atau dengan kata lain batal. Pelaksanaan sebuah perkawinan baik menurut Hukum Islam maupun Undang-undang Perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-undang, diantara syarat dan rukunnya adalah wanita harus mempunyai wali dalam melaksanakan pernikahan tersebut. Artinya seorang perempuan yang akan melaksanakan pernikahan, maka wali mujbir atau nasab yang wajib merestui pernikahan itu. Wali nasab adalah pria beragama Islam yang berhubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam, bukan dari garis keturunan (*rahim*) ibu (*dzawil arham*), dan juga wali nasab adalah wali yang memperoleh hak sebagai wali karena adanya pertalian darah. Jumhur sebagaimana Malik dan Syafii mengatakan bahwa wali adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah dan bukan dari garis ibu.

Adakalanya wali mujbir atau nasab tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya (*ghaib*), maka untuk terlaksananya proses pernikahan tersebut harus mengikuti urutan dari syarat-syarat wali yang telah ditentukan oleh UU. Oleh karena itu permasalahan wali dalam sebuah perkawinan sangat menentukan kepada sah atau tidaknya sebuah perkawinan tersebut. Dewasa ini banyak kaum wanita yang melaksanakan pernikahan ditempat yang dilarang oleh UU, hal ini dikarenakan oleh ketidaksetujuan wali maupun tidak adanya wali, oleh karena itu untuk memudahkan pelaksanaan tersebut banyak dari kalangan wanita melakukan pernikahan pada kadhi-kadhi liar, hal ini tentu akan membawa kepada permasalahan kepada rumah tangga tersebut, baik dari segi pencatatan nikah maupun dari segi administrasi kelahiran.

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan fiqh Indonesia yang diinstruksikan presiden untuk dijadikan acuan, pada pasal 20 ayat (1) hanya memberikan tiga syarat bagi wali nikah, yakni:

- a. Muslim
- b. Akil
- c. Baligh.

Kemudian, Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji pada tahun 2000 juga menerbitkan Pedoman Fiqh Munakahat, yang juga mengajukan serentetan syarat bagi wali nikah, yaitu: Islam, baligh, berakal, tidak dipaksa, laki-laki, adil, tidak sedang ihram haji, tidak dicabut haknya dalam menguasai harta, dan tidak rusak pikirannya karena tua atau sebagainya.

Apabila ketentuan yang telah disyaratkan di atas tidak terpenuhi oleh wali mujbir atau wali nasab, maka berpindah kedudukan wali tersebut kepada wali aqrab atau selain wali mujbir. Perpindahan wali tersebut, juga harus menyetujui dari pihak calon mempelai wanita, dan juga harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan baik Hukum Islam maupun Undang-undang Perkawinan di Indonesia.

Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan. Imam Hanafi berpendapat wali nasab setelah ayah ialah seseorang yang mendapat amanat dari ayah. Setelah itu, kakek dari pihak ayah, kemudian individu mendapat amanat dari ayah, apabila jika tidak ada, oleh karena itu perwalian diberikan kepada hakim (Ibd Rusyd, 2006:13).

Imam Syafi'i berpendapat, perwalian berpindah dari ayah ke kakek dan dari kakek ke orang yang mendapat amanat dari ayah. Selanjutnya perwalian berpindah ke penerima amanat dari ayah, kemudian penerima amanat kakek, dan setelah itu ke hakim. Kedudukan wali sangat perlu, seperti yang kita ketahui bahwa yang memiliki wewenang menjadi wali dalam pernikahan ialah wali nasab. Untuk wanita yang tidak memiliki wali nasab maka pernikahannya boleh menggunakan wali hakim Abdur Rahman, (2007:40). Menurut Mazhab Maliki berpendapat tertib antara wali-wali itu bukan merupakan syarat. Oleh karena itu wali *ab'ad* boleh mengawinkan perempuan, walaupun wali *aqrab*-nya masih ada, kecuali wali mujbir, washi, dan tuan. Abdur Rahman, (2007:40).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang tidak memenuhi rukun nikah seperti tidak adanya wali nikah maka dianggap tidak sah, karena sayarat dan rukun nikah harus terpenuhi dan wali nikah yang lebih berhak adalah wali nasab, jika tidak ada atau ghoib, tidak mungkin dihadirkan atau enggan maka boleh digantikan walinya kepada wali hakim.

2. Pandangan Hukum Islam terhadap Peralihan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Dalam Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Julu Kota Padangsidempuan

Wali hakim merupakan unsur penting dalam penegakan akad nikah, sebagaimana pendapat ulama mayoritas umat Islam Indonesia bahwa perkawinan tanpa perwalian adalah tidak sah. Dalam praktiknya, terkadang para wali karena alasan tertentu merasa ragu untuk menikahkan putrinya, sementara sang putri bersikeras untuk tetap menikah dengan calon suami pilihannya. Oleh karena itu, untuk melangsungkan perkawinan, calon pengantin harus mengajukan gugatan ke pengadilan agama setempat, menunjuk wali, menunjuk wali hakim, dan menikah.

Pernikahan adalah langkah awal untuk memulai sebuah keluarga, dan tujuannya adalah untuk membangun keluarga yang diridhai sakinah, mawadda, dan warohmah. Pernikahan juga merupakan landasan terpenting dalam kehidupan bermasyarakat. Pernikahan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan syariah dan aturan agama.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti bahwa jumlah masyarakat yang menikah dengan menggunakan wali hakim dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Laporan Peristiwa Pernikahan Wali Hakim

Tahun	Nama Pengantin		Status Perkawinan
	Suami	Istri	
2019	Aprinaldi HSB	Juni Nasution	Wali Hakim
	Aman Saleh Nasution	Hanisah Hasinuan	
	Suhri Batubara	Zakiah Lubis	
2020	Amrin Siregar	Indri Daulay	
	Nasir Hasibuan	Lanni Lubis	
2021	Ali Sobirin HSB	Rani Aufa Lubis	
2022	Ahmad Solihin NST	Mira Sari Daulay	
	Zaini Azhari Hasibuan	Pina Dalimunte	
2023	Ahmadi Saputra	Rosalina Pane	
	Ganti Saputra Halomoan Pakpahan	Lista Junia Hasibuan	

Sumber : Kantor Urusan Agama (KUA) Angkola Julu (2024)

Berdasarkan tabel 1 di atas menunjukkan bahwa status pernikahan yang mengalihkan wali nasab kepada wali hakim berpluktusi, artinya dari tahun ke tahun terjadi peningkatan atau penurunan yang mengalihkan wali nasab kepada wali hakim sebagai wali dalam pernikahannya. Penelitain ini dilanjutkan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai penyebab terjadinya peralihan wali nasab kepada wali hakim.

Wawancara pertama dilakukan kepada ketua KUA Angkola Julu yaitu Bapak H. Julpan Harahap dengan pertanyaan “apa pendapat bapak megenai pernikahan?” adapun hasil jawaban yang di dapatkan sebagai berikut:

Pernikahan adalah langkah awal yang dilakukan dalam membentuk sebuah keluarga, pernikahan yang sah ialah pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam (Wawancara, H. Julpan: 8 Mei, 2024).

Pendapat yang sama dari staf kantor urusan agama yaitu bapak Isra Harahap mengenai “apa pendapat bapak mengenai pernikahan” jawaban yang didapatkan sebagai berikut:

Pernikahan merupakan proses awal yang di tempuh calon suami dan istri dalam membangun sebuah rumah tangga, pernikahan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan aturan dan syarat sah pernikahan (Wawancara, Irsa Harahap: 8 Mei, 2024).

Kemudian penelitin dilanjutkan dengan mengajukan pertanyaan lain yaitu “apa saja syarat dalam melaksanakan pernikahan yang sah secara hukum Islam?” adapun hasil yang didapatkan sebagai berikut:

Mengenai syarat-syarat dalam pernikahan sudah di atur oleh agama dan Undang-Undang Dasar, secara Islam syarat sah dalam menikah yaitu menikahi yang bukan mahrom, ijab dan kobul, tidak ada paksaan, kepastian dalam menetapkan pasangan dan tidak dalam keadaan Ihram. Secara Undang-Undang sudah di tetapkan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan undang-undang nomor 16 tahun 2019 yaitu: perkawinan bisa dilaksanakan apabila kedua calon pengantin berusia 19 tahun, dilaksanakan secara agama kedua mempelai, pria hanya boleh menikah satu kali namun boleh lebih apabila dalam keadaan tertentu, tidak ada paksaan, izin orang tua, bukan mahrom, kemudian memenuhi syarat administrasi (Wawancara, H. Julpan Harahap: 8 Mei, 2024).

Pertanyaan yang sama juga di ajukan kepada staf kontor urusan agama yaitu bapak Isra Harahap, adapun hasil yang didapatkan adalah:

Bahwa syarat sah dalam menikah secara Islam calon suami atau istri bukan yang sedarah, ijab dan kobul, tidak ada paksaan, kepastian dalam menetapkan pasangan dan tidak dalam keadaan ihram (Wawancara, Irsa Harahap: 8, Mei 2024).

Penelitian dilanjutkan dengan mengajukan pertanyaan yang lain mengenai “apakah saja syarat supaya bisa mnejadi wali nikah?” adapun hasil yang didapatkan sebagai berikut:

Syarat sah supaya bisa menjadi wali nikah ialah dewasa dan berakal sehat, laki-laki, beragama Islam, tidak berada dalam pengampunan, merdeka, berpikir baik, adil dan tidak melakukan ihram. Pendapat yang sama juga di utarakan oleh staf kantor (Wawancara: H. Julpan Harahap & Isra Harahap, 8 Mei 2024).

Pertanyaan selanjutnya “apa saja penyebab terjadinya peralihan wali nasap kepada wali hakim?” adapun hasil jawaban yang didapatkan ialah:

Mengenai penyebab terjadinya peralihan wali nasab kepada wali hakim sebernnya banyak dan beragam, namun yang paling sering penyebabnya itu ialah tidak mendapat restu orang tua, sudah tidak ada garis keturunan nasab, wali nasab sedang sakit, walinya bersembunyi, walinya hilang, walinya tidak bisa di hubungi, walinya dicabut haknya oleh Negara. Namun yang paling sering di kecamatan ini yaitu tidak mendapat restu dari kedua orang tua (Wawancara: H. Julpan Harahap & Isra Harahap, 8 Mei 2024).

Pertanyaan selanjutnya diajukan kepada bapak H. Julpan dan Bapak Isra mengenai “apakah ada solusi yang diberikan terlebih dahulu sebelum wali hakim melangsungkan pernikahan?” adapun hasil yang didapatkan sebagai berikut:

Saat ada masyarakat yang datang ke kantor urusan agama dengan peristiwa ingin dinikahkan oleh wali hakim, sebelumnya kami menanyakan terlebih dahulu kenapa harus ke wali hakim kenapa tidak wali nasab, nah dengan alasan-alasan yang tadi mereka jawab, kemudian kami coba hubungi pihak keluarga

namun kedua mempelai malah tidak mau, nah disini kami memberikan solusi seperti nasihat dan arahan kepada kedua calon mempelai (Wawancara, H. Julpan Harahap: 8, Mei 2024).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya peralihan wali nasab kepada wali hakim ialah tidak didapat restu oleh kedua mempelai, tidak ada garis nasab lagi, wali nasab sedang sakit berat, wali nasab bersembunyi, wali nasab menghilang, dicabuk hak walinya oleh pemerintah. Di kecamatan Angkola Julu Padangsidempuan lebih sering didapati penyebab peralihan wali dikarenakan tidak mendapatkan restu dari kedua orang tua.

Pernikahan merupakan *sunnatullah* dan dilakukan oleh semua makhluk, baik hewan, manusia, maupun tumbuhan. Pernikahan merupakan salah satu cara yang ditetapkan oleh Allah SWT agar makhluk hidup dapat menghasilkan keturunan dan meneruskan kehidupan. Allah SWT terkait dengan kenyataan bahwa manusia, seperti makhluk lainnya, tidak dapat hidup tanpa hukum yang mengikuti keinginannya. Untuk melindungi kehormatan dan martabat kemuliaan manusia. Allah SWT telah menetapkan aturan untuk martabat mereka. Oleh karena itu, hubungan antara laki-laki dan perempuan ditentukan dengan hormat dan atas dasar kejujuran bersama.

Namun kenyataan dilapangan banyak pernikahan yang tidak berjalan semudah yang telah tetapkan oleh Allah SWT, seperti orang tua yang tidak memberikan persetujuan kepada anaknya yang hendak menikah, peristiwa ini menjadi faktor utama dalam beralihnya wali nasab kepada wali hakim. Untuk lebih lanjut peneliti mewawancarai keluarga yang menikah dengan menggunakan wali hakim. Peneliti mengajukan pertanyaan kepada bapak Ahmadi Saputra dan ibu Roselina Pane mengenai “bagaimana pendapat bapak dan ibu mengenai pernikahan?” adapun hasil jawaban yang didapatkan sebagai berikut:

Menurut kami pernikahan itu adalah langkah awal yang dilakukan dalam membentuk keluarga, pernikahan adalah ibadah dan anjuran Rasulullah SAW, pernikahan yang baik apabila kedua pihak keluarga saling mendukung dalam melangsungkan akad nikah (Wawancara, Ahmadi: 8, Mei 2024).

Pertanyaan yang sama diajukan kepada bapak Ganti Saputra dan ibu Lista Junia Hasibuan, jawaban yang didapatkan sebagai berikut:

Menurut kami pernikahan adalah ibadah yang dilakukan jika seorang laki-laki dan perempuan sudah menetapkan keputusan untuk hidup bersama, dan melengkapi dan menutupi segala kekurangan yang terdapat dalam diri. Pernikahan yang sah itu jika dilaksanakan secara agama dan pentingnya mendapatkan restu dari kedua orang tua (Wawancara, Ganti: 8, Mei 2024).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernikahan menurut kedua keluarga adalah langkah utama dalam membangun sebuah keluarga, dengan tujuan ibadah dan melengkapi segala kekurangan yang terdapat pada diri.

Kemudian pertanyaan selanjutnya “apakah bapak ibu tahu apa saja syarat sah dalam menikah secara hukum Islam?” hasil jawaban yang didapatkan adalah:

Kalau syarat dalam menikah yang kami tahu yaitu calon suami dan istri bukan mahrom atau yang sedarah, kemudian ijab dan kabul, tidak dalam keadaan paksaan, yakin dengan keputusan serta tidak dalam keadaan ihrom atau haji (Wawancara: Ahmadi Saputra & Roselina Pane, 8 Mei 2024).

Pertanyaan yang sama juga diajukan kepada bapak Ganti Saputra dan Lista Junia Hasibuan mengenai “apa saja syarat sah dalam menikah?” adapun hasil yang didapatkan sebagai berikut:

Sepengetahuan kami syarat sah dalam menikah itu calon suami dan istri tidak sedarah, adanya ijab dan kabul, bukan karena paksaan siapaun, yakin dengan keputusan untuk menikah dan tidak dalam keadaan haji (Wawancara, Ganti dan Lista: 8, Mei 2024).

Peneliti melanjutkan pertanyaan kepada bapak Ahmadi Saputra dan ibu Roselina Pane mengenai “apakah bapak ibu tahu rukun nikah, dan dalam rukun nikah ada wali perempuan, bapak ibu menggunakan wali nasab atau wali hakim?” adapun hasil jawaban yang didapatkan adalah sebagai berikut:

Kalau kami tidak salah rukun nikah itu ada 5 yaitu adanya calon suami dan istri, adanya ijab dan kobul, adanya wali nikah, ada dua saksi, dan mahar pernikahan. Saat kami melangsungkan pernikahan kami tidak memakai wali nasab akan tetapi kami menikah di kantor urusan agama (KUA) dinikahkan langsung oleh wali hakim (Wawancara, Ahmadi dan Roselina: 8, Mei 2024).

Pertanyaan yang sama di ajukan kepada keluarga kedua mengenai “apakah bapak ibu tahu rukun nikah, dan dalam rukun nikah ada wali perempuan, bapak ibu menggunakan wali nasab atau wali hakim?” adapun hasil jawaban yang didapatkan adalah sebagai berikut:

Wah kalau mengani rukun nikah agak lupa tapi seingat kami rukun nikah itu ada 5 yaitu adanya calon suami dan istri, adanya ijab dan kobul, adanya wali nikah, ada dua saksi, dan mahar pernikahan. Saat menikah kami memakai wali hakim (Wawancara, Ganti dan Lista: 8, Mei 2024).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keluarga bapak Ahmadi dan ibu Roselina serta keluarga Ganti dan Lista, menikah dengan menggunakan wali hakim bukan wali nasab.

Selanjutnya peneliti meneruskan pertanyaan mengenai “apa saja faktor yang menyebabkan bapak dan ibu mengalihkan wali nasab kepada wali hakim saat menikah?” adapun hasil yang didapatkan sebagai berikut:

Ada dua fakto yang menyebankan kami menggunakan wali hakim bukan wali nasab, faktor pertaman secara internal dimana saya sebagai laki-laki belum siap secara materil untuk menikahi istri saya kemudian faktor eksternalnya disaat saya belum siap tapi istri saya sudah siap, saya mencoba meminang istri saya kepada kudua orang taunya, namun disaat itu saya tidak mendapatkan restu dari keduanya. Seiring berjalan waktu sayapun dengan modal nekat sudah bertekak akan menikahi istri saya, saat itu kami berjanji sekalipun kami tidak mendapat restu kami akan menikah meskipun menggunakan wali hakim. Jadi faktor utama dalam peralihan wali nasab ini adalah faktor eksternal dimana kedua mertua saya saat itu tidak memberikan restu (Wawancara: Ahmadi Saputra & Roselina Pane, 8 Mei 2024).

Pertanyaan yang sama diajukan kepada keluarga kedua mengenai “apa saja faktor yang menyebabkan bapak dan ibu mengalihkan wali nasab kepada wali hakim saat menikah?” adapun hasil yang didapatkan sebagai berikut:

Kami berdua menikah menggunakan wali hakim dikarenakan beberapa faktor yaitu istri saya adalah orang yang merkecukupan serta orang beradat di kampungnya, sedangkan saya sebgai suami hanya orang yang pas-pasan dalam keseharian. Saat itu saya merniat untuk melamar istri saya jadi saya menjumpai kedua mertua saya dan menceritakan keadaan hidup saya, saat itu mertua saya hanya menjawab jika memang kamu sudah berniat bulat maka siapkan mahar sebesar 50 juta. Saat itu saya tidak tahu lagi harus berbuat apa, sampai-sampai kami nekat untuk menikah di kantor KUA, setelah melalui proses panjang ahirnya kami menikah menggunakan wali hakim bukan wali nasab. Jadi yang menjadi faktor utama sebab terjadinya peralihan wali dikarenakan tidak dapat restu disebabkan berbeda kasta. (Wawancara: Ganti & Lista, 8 Mei 2024).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadinya peralihan wali nasab kepada wali hakim difaktori oleh internal dan eksternal. Penyebabnya adalah tidak dapatnya restu dari orang tau wanita, akibat berbeda kasta, berbeda adat.

3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Peralihan wali nasab kepada Wali Hakim

Kedudukan wali, khususnya wali nasab dalam sebuah akad pernikahan merupakan sesuatu yang penting, dan masuk dalam salah satu rukun nikah sebagai syarat sahnya pernikahan. Nikah yang tidak menghadirkan wali tidak dipandang sebagai nikah yang sah. Meskipun demikian urgennya, bahkan dalam kasus wali mujbir berhak untuk memaksa (memberikan teguran untuk menikah) anaknya, namun wali tidak berhak untuk menolak pernikahan anaknya jika ia telah mempunyai pilihan yang tidak ada halangannya menurut syara”. Disadari ataupun tidak, untuk kasus-kasus tertentu justru wali tidak ada dalam pernikahan. Ketiadaan wali ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya karena nikah dilakukan secara sembunyi-

sembunyi (nikah sirri), wali tidak ada karena meninggal dunia, wali tidak ada ditempat, serta wali enggan untuk menikahkan anak-anaknya (,adal wali). Beberapa kasus adal wali menunjukkan bahwa pemahaman tentang hak dan tanggung jawab wali dalam pernikahan masih perlu diperdalam lagi. Wali hendaknya mengetahui seberapa jauh kewenangan untuk mempergunakan haknya selaku wali. Dengan adanya pemahaman keagamaan khususnya hukum perwalian tersebut, diharapkan dapat terhindar dari perbuatan zalim bagi anak yang berada di bawah perwaliannya. Terlaksananya suatu perkawinan atau Akad Nikah, secara umum terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

- a. Adanya calon suami dan calon isteri
- b. Wanita yang halal untuk dinikahi
- c. *Sighat (ijab dan qabul* bersifat selamanya)
- d. Adanya dua orang saksi
- e. Adanya kerelaan dari kedua belah pihak atas pernikahan itu
- f. Identitas pelaku akad harus diungkapkan secara jelas
- g. Adanya Wali.

Dalam kompilasi hukum Islam, perkawinan dinyatakan dalam pasal 6 tentang syarat perkawinan, di antaranya:

- a. Perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama
- b. Perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan
- c. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- d. Untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 harus mendapat izin orang tua.

Adapun rukun dan syarat sahnya suatu pernikahan menurut Hukum Islam sebagaimana disimpulkan oleh Anshari Thayib adalah : (1)Adanya Calon suami, (2) Adanya calon istri, (3) Adanya 2 orang aksi, (4) *Ijab dan qabul*, dan (5)Adanya Mahar/Mas Kawin. Sedangkan syarat shah nikah adalah : (1)Persetujuan kedua mempelai, (2) Mahar atau maskawin, dan (3) Tidak boleh melanggar larangan-larangan perkawinan umat Islam adalah pencatatan.

Ulama fiqh mengemukakan beberapa tujuan dan hikmah perkawinan, yang terpenting adalah dengan disyari'atkannya perkawinan tentu saja sangat banyak mengandung hikmah dan manfaatnya. Abbas al-Mahmud al-Aqqad (2019:66) mengemukakan bahwa perkawinan di samping bertujuan melestarikan keturunan yang baik, juga untuk mendidik jiwa manusia agar bertambah rasa kasih sayang, bertambah kelembutan jiwa dan kecintaannya, dan akan terjadi perpaduan perasaan antara dua jenis kelamin. Sebab antara keduanya ada perbedaan cita rasa, emosi kesanggupan mencintai, kecakapan dan lain-lain.

Adapun hikmah yang terkandung dalam suatu perkawinan, di antaranya adalah :

- a. Menyalurkan naluri seksual secara sah dan benar
- b. Cara paling baik untuk mendapatkan anak dan mengembangkan keturunan secara sah
- c. Menyalurkan naluri kebabakan dan keibuan
- d. Memupuk rasa tanggung jawab dalam rangka memelihara dan mendidik anak-anak, sehingga memberi motivasi yang kuat bagi seseorang untuk membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya
- e. Membagi tanggung jawab antara suami dan isteri, yang selama ini mungkin hanya dipikul oleh masing-masing pihak
- f. Menyatukan dua keluarga besar, sehingga hubungan silaturrahi semakin kuat dengan demikian akan terbentuk keluarga baru yang lebih banyak
- g. Memperpanjang usia. Ibnu Suyd (2018:35).

Dalam Islam sebuah pernikahan akan dianggap sah secara Agama dan UU apabila terpenuhi syarat dan rukun nikah, akan tetapi apabila adanya salah satu syarat atau rukun yang tidak dipenuhi maka pernikahan dianggap tidak sah. Dalam Islam wali nikah salah satu rukun yang harus dipenuhi, dan yang berhak menjadi wali nikah bagi pengantin wanita ialah ayahnya. Wali nasab (ayah) bias di wakikan jika kondisi wali nasab tidak memungkinkan, untuk lebih jelasnya akan dirncikan dibawah ini:

a. Tidak ada wali nasab

Wali nasab ialah wali yang memiliki hubungan darah dengan mempelai wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Mengenai kedudukan wali nasab ini di atur dalam QS.An-Nisa pada ayat 22,23 yaitu sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sungguh perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (QS. An-Nisaa 4):22).*

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَابِكُمْ وَرَبَابُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَابِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْنَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا .

Artinya: *Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudarasaudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisaa (4):23)*

Berdasarkan ayat di atas menunjukkan bahwa wali nasab adalah salah satu wali yang berhak menikahkan anaknya terkecuali tidak ada lagi keturunan yang masih hidup, oleh sebab itu wali nasab boleh digantikan oleh wali hakim.

b. Wali nasabnya *ghaib*

Dikatakan wali *ghaib* apabila wali nasab yang tidak diwajibkan berada di tempat di karenakan dalam perjalanan jauh Tidak berada di tempat pernikahan bukan berarti wali sengaja untuk tidak datang dan mengangkat mempelai tetapi hanya saja keberadaannya jauh. Sebab terhalangnya wali untuk hadir dalam perkawinan maka digantikan dengan wali hakim.

Wali yang *ghaib* menurut imam Syafi'i adalah wali yang mempunyai jarak tempat tinggal dengan orang-orang yang berada dibawah tempat perwaliannya atau sedang musafir sekurang-kurangnya sejauh telah dibolehkan mengqashar sembahyang 16 farshakh atau 88 km. Sedangkan menurut Hanafi ukuran *ghaib* itu bukanlah ukuran jauh perjalanan yang telah dibolehkan mengqashar sembahyang , tetapi yang menjadi dasar ialah sulitnya perhubungan sehingga tidak mungkin diadakan hubungan dengannya.

Mengenai masalah ini, maka dalam mazhab Maliki terdapat perincian dan silang pendapat. Dan ini berkaitan dengan jauhnya tempat tinggal tersebut dan tidak diketahuinya tempat itu atau diketahuinya tempat itu. Disamping itu juga berkenaan dengan hajat anak gadis tersebut terhadap

perkawinan, ataupun karena tiada ongkos hidup baginya, ataupun karena dikhawatirkan tidak dapat menjaga diri ataupun karena kedua alasan ini bersama-sama.

Dikalangan mazhab Maliki telah disepakati bahwa apabila kepergian tersebut dalam tempo yang lama ,atau ayah tersebut tidak diketahui tempat tinggalnya, atau dalam keadaan tertawan , atau anak gadis tersebut berada dibawah perlindungan dan terjamin biaya hidupnya, sedangkan hajat kepada perkawinan tersebut tidak mendesak, maka ia tidak boleh dikawinkan. Tetapi jika hajat kepada perkawinan tersebut mendesak, maka boleh dikawinkan, yakni apabila ayahnya dalam keadaan tertawan atau tidak diketahui tempat tinggalnya.

c. Wali nasabnya *mafqud*

Wali *nasab* nya telah tidak di ketahuinya keberadaannya dan kabarnya apakah masih hidup dan tidaknya. Mazhab Maliki berpendapat, jika ketidakberadaan akibat tertawannya wali yang paling dekat, atau hilangnya dia, dan dia tidak diketahui tempatnya,serta tidak diketahui kabarnya, maka yang mengawinkannya adalah wali yang lebih jauh. Hak perwalian ini tidak berpindah kepada *qadhi*, tanpa membedakan antara wali mujbir dengan wali yang selain mujbir, karena tertawan atau hilang berada dalam posisi mati.

Apabila wali wanita yang dinikahkan hakim itu hilang tidak tentu rimbanya, tidak diketahui dimana wali berada, tidak diketahui apakah masih hidup ataupun sudah mati setelah pergi atau terjadi perang atau kapal pecah atau musuh menawan. Demikian itu apabila tidak diputuskan bahwa wali telah mati. Jika diputuskan wali mati , maka wanita tersebut dinikahkan oleh wali yang jauh.

d. Wali *nasab* di cabut hak perwaliannya

Dalam UU Perkawinan juga menjelaskan mengenai Pencabutan Kekuasaan Orang Tua, yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi: “Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seoranganak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan:

- 1) Ia melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
- 2) Ia bersifat buruk sekali

e. Wali *nasab adhol*

Wali *adhol* yaitu wali yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pernikahan anak yang berada di bawah perwaliannya namun walinya keberatan atau enggan untuk menikahkannya. Demikian pula wali nasab berhak melarang anaknya menikah dengan seseorang ketika ada penyebab yang tidak bisa diterima, contohnya suami tidak sesuai drajatnya dengan wanita yang akan dinikahkannya, atau calon mempelai laki-laki diketahui mempunyai akhlak yang buruk, atau cacat badan yang menyebabkan perkawinannya dapat dibatalkan.

Sebelum melihat tinjauan fiqh dan peraturan Undang-Undang mengenai „adal wali, terlebih dahulu akan dikemukakan arti dari „adal wali, baik dari sisi etimologi dan terminologi. Secara umum, dalam fikih disebutkan wali yang menolak atau tidak bersedia menikahkan disebut dengan istilah „adal (enggan). Dalam berbagai rujukan, ditemukan istilah “wali *adhal*”. Secara etimologi, kata „adal berasal dari bahasa Arab. Derevasi katanya yaitu adalah *yu’adilu*, *adlan*, *addulun*, yang artinya, mencegah, penahan, sesuatu yang merintangi, penghalang, atau menghalang-halangi. Jadi, „adal di sini diartikan sebagai suatu keadaan yang menghalangi. Dalam hal ini, wali yang tidak ingin menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya bisa disebut wali yang menghalang-halangi pernikahan. Dalam ensiklopedi hukum Islam, disebutkan „adal wali yaitu wali yang tidak bisa menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang laki - laki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu

dilangsungkan. Maksud dari “tidak bisa menikahkan” dalam rumusan ini kembali pada keengganan wali untuk menikahnya, tidak disebabkan oleh yang lainnya.

Menurut istilah, terdapat beberapa rumusan. Di antaranya, menurut Wahbah Zuhaili, „adul wali adalah penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai, maka penolakan demikian menurut syara’ dilarang. Al-Jaziri, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Shodikin, menyebutkan „adul wali yaitu tatkala ada seorang wali baik itu mujbir atau bukan, menghalangi maulanya untuk kawin dengan pasangan yang sekufu” lagi pula si maula rela terhadapnya. Sementara itu, Ibnu Rusyd menyatakan „adul wali yaitu wali yang menghalangi anak yang di walinya (dari kawin), manakala anak tersebut menghendaki pasangan yang telah sekufu” dan dengan mahar mitsilnya. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa „adul wali dapat dinyatakan ketika terpenuhi lima unsur, yaitu: Pertama, adanya penolakan (keengganan) wali untuk menikahkan calon mempelai perempuan. Kedua, telah ada permintaan atau permohonan dari calon mempelai perempuan agar dirinya dinikahkan dengan calon mempelai laki-laki. Ketiga, kafa’ah antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Keempat, adanya perasaan saling menyayangi atau mencintai di antara masing-masing calon mempelai. Kelima, alasan penolakan atau keengganan wali tersebut bertentangan dengan syara’”, atau bisa juga disebut dengan mengada-ada.

4. Pandangan Islam Terhadap Terjadinya Peralihan Wali Nasab kepada Wali Hakim Dalam Pernikahan di Kantor KUA Angkola Julu Kota Padangsidimpuan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pandangan Islam terhadap terjadinya peralihan wali nasab kepada wali hakim dalam pernikahan di kantor KUA Angkola Julu Kota Padangsidimpuan menunjukkan bahwa wali nikah ialah suatu rukun perkawinan yang wajib ditepati bagi setiap pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan. Wali nikah ialah seseorang yang memenuhi syarat menjadi wali pihak wanita saat melangsungkan perkawinan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Ahmad (2019:2) menyatakan bahwa sebab terjadinya peralihan wali nasab kepada wali hakim dikarenakan 1) wali nasab tidak ada lagi yang hidup. 2) wali nasab ghoib, 3) wali nasab *maukud*, 4) wali nasab *‘adol*, 5) wali nasab dicabut perizinannya menjadi wali nikah. Pendapat yang sama oleh Zain (2020:11) menyatakan sebab berpindahnya wali nasab kepada wali hakim, kebiasaannya adalah karena tidak ada restu dari orang tua kepada anak yang hendak menikah. Hal ini sejalan dengan Ja’far (2019:22) mentakan bahwa perpindahan wali nasab kepada wali hakim disebabkan banyaknya orang tua tidak paham bagaimana pernikahan yang semestinya, melainkan orang tua melihat kasta sebagai pembanding untuk anak dan putrinya, misalkan putrinya tidak menikah dengan pria kaya maka tidak aka nada restu pada putrinya, kejadian ini sudah menyeluruh di seuruh plosok Indonesia, sehingga para calon istri dan suami nekat menikah di Kantor KUA dan menjadikan wali hakim sebagai wali dalam pernikahannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan di Kecamatan Angkola Julu bahwa pernikahan yang telah menggunakan atau menggantikan wali nasabnya kepada wali hakim dianggap sah, karena factor yang mendasari peralihan wali nikah tersebut, seperti wali nasab yang tidak ada lagi, wali nasab yang ghaib, wali nasab yang gugur perwaliannya, wali nasab yang enggan menikahkan putrinya. Dalam situasi yang terjadi di masyarakt Angkola Julu terbukti bahwa peralihan wali nasab kepada wali hakin disebabkan engganya wali nasab menikahkan putrinya, dengan alasan yang bermacam-macam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Pandangan hukum Islam terhadap peralihan wali nasab kepada wali hakim yaitu: wali hakim boleh menjadi wali bagi calon istri yang bakalan menikah jika wali nasabnya tidak memberikan restu, wali nasab ghaib, wali nasab mafqud, wali nasab dicabut hak kewaliannya oleh pemerintah dan wali nasab adhol.
2. Pandangan hukum Islam terhadap peralihan wali nasab kepada wali hakim di Kantor KUA Angkola Julu Kota Padangsidempuan dianggap sah karena beberapa faktor yang menyebabkan beralihnya wali nasab kepada wali hakim, seperti enggan atau tidak ada restu dari orang tua perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ahmad Sudirman. 2006. *Pengantar Pernikahan, Analisa Perbandingan Antar Mazhab*. Jakarta: PT Prima Heza Lestari.
- Alapján-, Vizsgálatok. 2016. "Hukum Pernikahan dalam Islam." 4(2):1–23.
- Abdullah Ghani, (2009) *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Abu Yasid, (2009), *Fiqh Keluarga*, Surabaya: Erlangga.
- Ach. Fajrudin Fatwa dkk., (2013), *Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyyah*, Surabaya: IAIN SA Press.
- Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, (2014), "*Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, YUDISIA, Vol. 5, No. 2.
- Ahmad Farhan Subhi, (2014), Resepsi Pernikahan (Dasar Hukum dan Urgensinya Terhadap Perceraian), *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*. Vol. 2 No. 2.
- Aisyah Ayu Musyafah, (2020), Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam, *Jurnal Crepido*, Vol. 02, No. 02
- Ali Ahmad al-Jurjani, (1974), *Hikmah al-Tasyre' wa Falsafatuhu*, Beirut : Dar al-Fikri.
- Ali Sibra Malisi, (2022), Pernikahan dalam Islam, *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politi, dan Hukum*, Vol. 1, No. 1.
- Amin Suma Muhammad, (2005), *Hukum Keluarga Islam di Dunia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Amir Syarifuddin, (2006), *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.
- Anshari Thayib, (1994), *Struktur Rumah Tangga Muslim*, Surabaya: PT. Risalah Gusti.
- Aspandi, (2017), Pernikahan Berwalikan Hakim (Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam), *Jurnal Ahkam*, Vol. 5 No. 1.
- Basiq Djalil, (2007), *Tebaran Pemikiran Keislaman Di Tanah Gayo*, Qolbun Salim, Jakarta.
- Dardiri, Ahmadi Hasanuddin, Marzha Tweedo, and Muhammad Irham Roihan. 2013. "Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan Ham." *Khazanah* 6(1):99–117.
- Fathurrahman Djamil, (1997), *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos.
- Hakim, Abdul. 2005. "Transformasi Konsep Wali Hakim Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Pendahuluan."
- Hadari Nawawi, (1993) *Metode Peneliti Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hermanto, Agus, Siti Nurjanah, and Mahmudin Bunyamin. 2021. "Pembatalan Perkawinan Dalam Tinjauan Sadd Al-Zari'ah." *Muslim Heritage* 6(1):1–22.
- Inclusion, Social, and In Muslim. 2023. "Implikasi Hukum Terhadap Penerbitan Akta Kelahiran Anak Dari

- Perkawinan Campuran Komala Sari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana , Medan , Indonesia Introduction.” 4(2).
- Iskandar Yahya Arulampalam Kunaraj P.Chelvanathan, Ahmad A. A. Bakar. 2023. *No 1 Vol.2*.
- Jalil, Abdul. 2018. “Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan* 6(2):46–69.
- Kharisudin, Kharisudin. 2021. “Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia.” *Perspektif* 26(1):48–56.
- Khoiron, Adhi Kusmastuti dan Ahmad Mustamil. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: LPSP.
- Margareth, Helga. 2017. “No Title طرق تدريس اللغة العربية.” *Экономика Региона* 32.
- Muhammad, Nova Effenty. 2020. “Realitas Perkawinan Beda Agama Perspektif Keluarga Sakinah.” *Al-Mizan* 16(2):273–98.
- M. Anshary MK, (2010), *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. Hasbi Ash-shiddieqy, (1975), *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- M. Karsayuda, (2006), *Perkawinan Beda Agama*, Total Media, Yogyakarta.
- M. Sofi Aidin Fitriansyah, (2019), *Penentuan Wali Hakim Dalam Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- M. Thalib, (1999), *25 Tuntunan Upacara Perkawinan Islam*, Bandung: Irsyad Baitus Salam.
- Mahmud Syaltut, (2007), *Islam Aqidah wa Syariah*, Kairo: Dar al-Syuruq.
- Nurdin, Dede. 2022. “Konsep Hak Ijbar Wali Nikah Menurut Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam.” *At-Tadbir* 32(2):1–23.
- Nurwijayanti, Andriyani Mustika, and Muhammad Khabib Burhanuddin Iqomh. 2019. “Bentuk Penyajian Tari Betaja Pada Adat Pernikahan Suku Dayak Kancikng Di Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau.” *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran ...* 8(3):479–86.
- Prabowo, Bagya Agung. 2013. “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20(2):300–317.
- Santoso. 2016. “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan.” *Jurnal YUDISIA* 7(2):412–34.
- Subhi, A. F. 2014. “Batalnya Resepsi Pernikahan Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor 583/Pdt. G/2012/Pa. Bgr).” *Repository.Uinjkt.Ac.Id*.